



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN
DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia khususnya perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan mendapatkan pelayanan yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengamanatkan pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 253);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

9. Peraturan Menteri.....

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
5. Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan kabupaten layak anak yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, sosial, mendukung pemenuhan hak anak, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Perlindungan Anak.....

8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak dan Perempuan yang selanjutnya disebut Forkom Puspa adalah wadah partisipasi berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen partisipasi publik yakni organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, akademisi/lembaga riset, dunia usaha dan media dalam rangka ikut partisipasi menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, perdagangan orang dan kesenjangan ekonomi pada perempuan.

BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak dimaksudkan untuk memberikan dukungan dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko kerentanan, dan penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam proses pemenuhan dan perlindungan Hak Anak;
 - b. menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi terwujudnya tumbuh kembang Anak;
 - c. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - d. membangun jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
 - e. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko kerentanan;
 - f. memberikan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi;

g. membantu.....

- g. membantu advokasi terhadap korban dan/atau Masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak perlakuan salah terhadap Anak, dan penelantaran Anak;
 - h. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan integrasi sosial; dan
 - i. dukungan dalam proses pemenuhan Hak Anak lainnya.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. peran serta masyarakat;
 - b. strategi percepatan peran serta masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak;
 - c. pembentukan Forkom Puspa; dan
 - d. pembiayaan.

Pasal 3

Peran Serta Masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak merupakan hak dan tanggung jawab Masyarakat untuk ikut serta mewujudkan pemenuhan dan perlindungan Hak Anak dan program kabupaten layak Anak.

Pasal 4

- (1) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. lembaga Perlindungan Anak;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
 - g. lembaga swadaya Masyarakat;
 - h. organisasi profesi;
 - i. dunia usaha; dan
 - j. media massa.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dukungan sebagai berikut:
- a. memberikan bantuan dan dukungan terkait program-program kegiatan pemenuhan Hak Anak baik secara materiil maupun imateriil;
 - b. membantu melaksanakan advokasi terkait dengan pemenuhan dan perlindungan Hak Anak pada kelompok dan/atau lembaga Masyarakat lainnya;
 - c. memberikan fasilitas terkait layanan pencegahan kekerasan terhadap Anak di lingkungan Masyarakat dan pendidikan; dan
 - d. membantu dalam memberikan akses informasi dan konsultasi hukum serta bantuan hukum bagi Anak berhadapan hukum.

BAB III
STRATEGI PERCEPATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

Pasal 5

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan program pemenuhan Hak Anak, pengarusutamaan gender dan Anak secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Anak dibentuk Forkom Puspa.
- (3) Mekanisme kerja terkait percepatan Peran Serta Masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.

BAB IV
PEMBENTUKAN FORKOM PUSPA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Forkom Puspa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forkom Puspa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (3) Forkom Puspa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi koordinasi dan partisipasi Masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak, yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring dan koordinatif.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

Forkom Puspa berkedudukan di Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.

Pasal 8

- (1) Forkom Puspa mempunyai tugas untuk meningkatkan efektivitas dan peran serta lembaga dan/atau kelompok Masyarakat dalam keikutsertaan pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forkom Puspa mempunyai fungsi yakni:
- a. menyusun dan mengoordinasikan program kerja dan kegiatan terkait;
 - b. memberi masukan dan usulan kepada Pemerintah Daerah terkait arah, prioritas, serta kerangka kebijakan untuk memenuhi Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan kabupaten layak Anak; dan
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan pembangun jejaring kerja antar lembaga dan/atau kelompok Masyarakat.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan Forkom Puspa

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Forkom Puspa terdiri atas:
- a. penasihat;
 - b. pembina;
 - c. pengarah;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. bidang-bidang terdiri dari:
 1. bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 2. bidang pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 3. bidang ketahanan keluarga; dan
 4. penguatan kerjasama, jaringan, dan informasi.
- (2) Bagan struktur organisasi Forkom Puspa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekretariat Forkom Puspa berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.

Pasal 10

Forkom Puspa ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga dan/atau organisasi yang bergerak pada bidang perempuan dan Anak, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, swasta serta Masyarakat yang memiliki kompetensi dan minat terkait isu perempuan dan Anak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMENUHAN DAN
PERLINDUNGAN HAK ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
ANAK DAN PEREMPUAN (FORKOM PUSPA) KABUPATEN BOYOLALI



BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT